



**PERATURAN BERSAMA
KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 412/D/2009
NOMOR 12 TAHUN 2009
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BERSAMA
KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 3719/D/2004
NOMOR 60 TAHUN 2004
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL
PENELITI DAN ANGKA KREDITNYA**

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

2009



PERATURAN BERSAMA
KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR: 412/D/2009
NOMOR 12 TAHUN 2009

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BERSAMA
KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR: 3719/D/2004 DAN NOMOR 60 TAHUN 2004
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL PENELITI
DAN ANGKA KREDITNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pembinaan karier Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional Peneliti, perlu mengatur kembali ketentuan pelaksanaan peraturan bersama ini;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, maka perlu penyempurnaan Keputusan Bersama Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 3719/D/2004 dan Nomor 60 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Peneliti dan Angka Kreditnya;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2797);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah sebelas kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 21);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang wewenang, Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
14. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah enam kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
15. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah tujuh kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005;
16. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: KEP/128/M.PAN/9/2004 tentang Jabatan Fungsional Peneliti dan Angka Kreditnya;
17. Keputusan Bersama Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 3719/D/2004 dan Nomor 60 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Peneliti dan Angka Kreditnya.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BERSAMA KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BERSAMA KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR: 3719/D/2004 DAN NOMOR 60 TAHUN 2004 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL PENELITI DAN ANGKA KREDITNYA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Bersama Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 3719/D/2004 dan Nomor 60 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Peneliti dan Angka Kreditnya, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 menjadi berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 8

- (1) Penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), digunakan sebagai dasar untuk mempertimbangkan kenaikan jabatan/pangkat Peneliti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kenaikan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipertimbangkan apabila:
 - a. paling kurang telah 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir;
 - b. memenuhi angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi; dan
 - c. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (3) Kenaikan jabatan untuk jenjang Peneliti Pertama sampai dengan jenjang Peneliti Madya ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian instansi masing-masing.
- (4) Kenaikan jabatan untuk jenjang Peneliti Utama yang telah mencapai angka kredit 850 atau lebih sesuai yang disyaratkan, ditetapkan oleh Presiden setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala BKN.
- (5) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipertimbangkan apabila:

- a. paling kurang telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
 - b. memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi; dan
 - c. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam DP3 paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (6) Kenaikan pangkat bagi PNS Pusat dan Daerah yang menduduki jabatan Peneliti Madya pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b menjadi Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c sampai dengan untuk menjadi Peneliti Utama, pangkat Pembina Utama golongan ruang IV/e, ditetapkan oleh Presiden setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala BKN.
- (7) Kenaikan pangkat PNS Pusat yang menduduki jabatan Peneliti Pertama pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a untuk menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan untuk menjadi Peneliti Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, ditetapkan dengan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala BKN.
- (8) Kenaikan pangkat PNS Daerah Provinsi yang menduduki jabatan Peneliti Pertama pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a untuk menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan untuk menjadi Peneliti Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, ditetapkan dengan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan.
- (9) Kenaikan pangkat PNS Daerah Kabupaten/Kota yang menduduki jabatan Peneliti Pertama pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a untuk menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan untuk menjadi Peneliti Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, ditetapkan dengan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan.
- (10) Kenaikan pangkat PNS Daerah Kabupaten/Kota yang menduduki jabatan Peneliti Muda pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d untuk menjadi Peneliti Madya pangkat Pembina, golongan ruang IV/a sampai dengan Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, ditetapkan oleh Gubernur yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan."

2. Ketentuan Pasal 9 menjadi berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 9

- (1) Peneliti yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan/pangkat berikutnya.
- (2) Apabila kelebihan jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud ayat (1) memenuhi jumlah angka kredit untuk kenaikan jabatan 2 (dua) tingkat atau lebih dari jabatan terakhir yang diduduki, maka peneliti yang bersangkutan dapat diangkat dalam jenjang jabatan sesuai dengan jumlah angka kredit yang dimiliki, dengan ketentuan:
 - a. paling kurang telah 1 (satu) tahun dalam jabatan;
 - b. setiap unsur penilaian dalam DP3 paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (3) Peneliti yang naik jabatan sebagaimana dimaksud ayat (2), setiap kali kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi disyaratkan mengumpulkan 20% (dua puluh persen) dari jumlah angka kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi tersebut, yang berasal dari kegiatan unsur penelitian dan/atau pengembangan.

3. Ketentuan Pasal 13 menjadi berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 13

- (1) Peneliti Pertama sampai dengan Peneliti Madya, dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila telah 5 (lima) tahun dalam jabatan terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi bagi Peneliti yang jabatannya lebih rendah dari jabatan yang setara dengan pangkat yang dimiliki.
- (2) Peneliti Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Peneliti Utama pangkat Pembina Utama Madya golongan ruang IV/d, dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila telah 5 (lima) tahun dalam jabatan terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Peneliti yang akan mendapatkan kenaikan pangkat pertama sejak diangkat dalam jabatan terakhir.
- (3) Peneliti Pertama sampai dengan Peneliti Utama dibebaskan sementara dari jabatannya apabila telah 5 (lima) tahun dalam pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Peneliti yang pernah mendapatkan kenaikan pangkat sejak diangkat dalam jabatan terakhir.

- (4) Peneliti Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Peneliti Utama pangkat Pembina Utama Madya golongan ruang IV/d yang pada tahun pertama dalam pangkat terakhir telah memenuhi angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila pada tahun kedua tidak dapat mengumpulkan 20% (dua puluh persen) angka kredit yang disyaratkan untuk naik pangkat dari kegiatan penelitian dan/atau pengembangan.
- (5) Peneliti Utama dengan angka kredit 1050 atau lebih dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap 2 (dua) tahun sejak diangkat dalam jabatan tidak dapat mengumpulkan angka kredit paling kurang 25 (dua puluh lima) dari kegiatan penelitian dan/atau pengembangan.
- (6) Peneliti Madya pangkat Pembina, golongan ruang IV/a sampai dengan Peneliti Utama pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e, dibebaskan sementara karena tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang disyaratkan, meskipun telah berusia 56 (lima puluh enam) tahun atau lebih, tetap diberikan kesempatan selama 1 (satu) tahun untuk memenuhi jumlah angka kredit yang disyaratkan.
- (7) Pembebasan sementara bagi Peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) didahului dengan peringatan oleh instansi yang bersangkutan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum batas waktu pembebasan sementara diberlakukan, yang dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran VI.
- (8) Pada masa pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Peneliti yang bersangkutan tetap melaksanakan tugas penelitian dan/atau pengembangan dengan mendapatkan angka kredit, tanpa memperoleh tunjangan jabatan.
- (9) Di samping pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Peneliti juga dibebaskan sementara dari jabatannya apabila:
 - a. dijatuhi hukuman disiplin PNS berupa hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berupa penurunan pangkat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980; atau
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966; atau

- c. ditugaskan secara penuh di luar jabatan Peneliti;
 - d. cuti di luar tanggungan negara kecuali untuk persafinani ke tiga dan seterusnya; atau
 - e. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.
- (10) Peneliti yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a selama menjalani hukuman disiplin tetap melaksanakan tugas pokok sebagai Peneliti dan mendapatkan penilaian serta penetapan angka kredit."

4. Ketentuan Pasal 14 menjadi berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 14

Peneliti diberhentikan dari jabatannya, apabila:

1. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali jenis hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan pangkat; atau
2. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi; atau
3. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang disyaratkan.
4. Peneliti sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 3, diberhentikan dari jabatannya apabila setelah 1 (satu) tahun sejak pembebasan sementara masih tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang disyaratkan.
5. Peneliti Madya dan Peneliti Utama pada saat diberhentikan dari jabatan Peneliti usianya sudah melebihi 56 (lima puluh enam) tahun, diberhentikan sebagai PNS dengan mendapatkan hak-hak kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

5. Ketentuan Pasal 15 menjadi berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 15

- (1) Peneliti yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan pangkat dapat diangkat kembali dalam jabatan Peneliti apabila masa berlakunya hukuman disiplin telah berakhir.

- (2) Peneliti yang dibebaskan sementara karena diberhentikan sementara berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966, dapat diangkat kembali dalam jabatan Peneliti, apabila berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dinyatakan tidak bersalah atau dijatuhi hukuman percobaan.
- (3) Peneliti yang dibebaskan sementara karena ditugaskan secara penuh di luar unit penelitian dan/atau pengembangan dapat diangkat kembali dalam jabatan Peneliti, apabila telah selesai melaksanakan tugas di luar jabatan Peneliti.
- (4) Peneliti yang dibebaskan sementara karena cuti di luar tanggungan negara dan telah diangkat kembali pada instansi semula, dapat diangkat kembali dalam jabatan Peneliti selama masih memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (5) Peneliti yang telah selesai menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan, dapat diangkat kembali dalam jabatan Peneliti.
- (6) Peneliti yang telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: KEP/128/M.PAN/9/2004 tentang Jabatan Fungsional Peneliti dan Angka Kreditnya, dapat diangkat kembali ke dalam jabatan Peneliti dengan menggunakan angka kredit terakhir yang dimilikinya dan dapat di tambah angka kredit baru di bidang penelitian dan/atau pengembangan yang diperoleh selama tidak menduduki jabatan Peneliti."

6. Ketentuan Pasal 17 menjadi berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 17

- (1) Pengangkatan PNS dari jabatan lain ke dalam jabatan Peneliti (perpindahan antar jabatan) dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. memiliki jumlah angka kredit yang disyaratkan;
 - b. pendidikan paling rendah Sarjana Strata Satu (S1) bagi yang belum pernah menduduki jabatan struktural maupun jabatan fungsional tertentu lainnya, kecuali jabatan fungsional umum; atau pendidikan paling rendah Sarjana Strata Dua (S2)/Sarjana Strata Tiga (S3) bagi yang pernah menduduki jabatan struktural maupun jabatan fungsional tertentu lainnya;
 - c. memiliki pengalaman di bidang penelitian dan/atau pengembangan;
 - d. usia paling tinggi 45 (empat puluh lima) tahun;
 - e. telah mengikuti dan lulus diklat fungsional Peneliti; dan

f. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

- (2) Dikecualikan dari ketentuan usia paling tinggi 45 (empat puluh lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah PNS yang menduduki jabatan Perakayasa dan Dosen serta jabatan fungsional lain yang serumpun dengan jabatan Peneliti yang ditetapkan oleh Kepala LIPI selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Peneliti, dengan pendidikan minimal Sarjana Strata Dua (S2) dan tanpa mengikuti diklat fungsional Peneliti tingkat pertama.
- (3) Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah sama dengan pangkat yang dimiliki, sedangkan jenjang jabatan Peneliti ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
- (4) Pengangkatan PNS dalam jabatan Peneliti dari perpindahan antar jabatan bagi yang belum pernah menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu lainnya, serta jabatan fungsional serumpun dan jabatan fungsional umum, ditetapkan oleh pejabat yang berwenang setelah mendapat persetujuan/pertimbangan teknis Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan."

7. Ketentuan Pasal 18 menjadi berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 18

Peneliti yang sedang dibebaskan sementara karena:

1. Diberhentikan sementara sebagai PNS; atau
 2. Ditugaskan secara penuh di luar unit penelitian dan/atau pengembangan; atau
 3. Menjalani cuti di luar tanggungan negara;
- mencapai batas usia pensiun PNS, diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan mendapatkan hak-hak kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

8. Ketentuan Pasal 21 menjadi berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 21


- (1) Ahli Peneliti Utama (APU) yang diangkat sebelum 1 Mei 1989 berdasarkan Keputusan Ketua LIPI Nomor: 804/D/1988 Jo Nomor: 837/D/1990 dan APU yang sebelum keputusan ini telah dikukuhkan sebagai APU, berhak mendapat gelar Profesor Riset sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



- (2) Peneliti Utama yang telah mencapai angka kredit sebesar 1050 atau lebih sesuai yang disyaratkan, dengan pendidikan Sarjana Strata Tiga (S3) dan belum melakukan orasi ilmiah, sejak disesuaikan dalam jabatan berdasarkan Keputusan Menpan Nomor: KEP/128/M.PAN/9/2004, wajib melakukan orasi ilmiah untuk memperoleh gelar Profesor Riset sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Peneliti Utama yang telah mencapai angka kredit sebesar 1050 atau lebih sesuai ketentuan, dengan pendidikan Sarjana Strata Satu (S1) dan Sarjana Strata Dua (S2) tidak perlu melakukan orasi ilmiah, tetapi wajib melakukan pemeliharaan paling kurang 25 (dua puluh lima) angka kredit setiap 2 (dua) tahun sekali sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan orasi ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibebankan kepada anggaran instansi Peneliti masing-masing."

Pasal II

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 April 2009

**KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

Dr. Edy Topo Ashari

**KEPALA
LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA**

Prof. Dr. Umar A. Jenie, M.Sc., Apt.